

**PENGARUH PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG DAN SANKSI  
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN DI KOTA YOGYAKARTA**

**RINGKASAN SKRIPSI**

Disusun untuk Memenuhi Persyaratan guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN  
Yogyakarta



Disusun Oleh  
**BALQIS SALSABILA / 11 15 27843**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
STIE YKPN YOGYAKARTA**

**2019**

**SKRIPSI**

**PENGARUH PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG DAN SANKSI PERPAJAKAN  
TERHADAP KEPATUHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA  
YOGYAKARTA**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**BALQIS SALSABILA**

No Induk Mahasiswa: 1115 27843

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 16 Agustus 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) di Bidang Akuntansi.

**Susunan Tim Penguji:**

Pembimbing I

Baldric Siregar, Dr., MBA., CMA., Ak., CA. - Wing Wahyu Winarno, Dr., MAFIS., Ak., CA

Penguji

Pembimbing II

Dheni Indra Kusuma, S.E., M.Si., Ak.

Yogyakarta, 16 Agustus 2019  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta  
Ketua



Haryono Subiyakto, Dr., M.Si.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## PENGARUH PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA YOGYAKARTA

Balqis Salsabila

STIE YKPN Yogyakarta, e-mail: [balqissalsabl@gmail.com](mailto:balqissalsabl@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pembayaran pajak terutang dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Yogyakarta. Faktor-faktor yang digunakan untuk penelitian adalah pembayaran pajak terutang dan sanksi perpajakan. Penelitian ini menggunakan sampel 45 kelurahan di Yogyakarta yang terdaftar sebagai wajib pajak PBB, memiliki kewajiban untuk membayar PBB, dan objek pajak yang dikenakan tarif PBB berdomisili di wilayah Yogyakarta. Pada penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta dan data kualitatif berupa hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel sesuai dengan kriteria tertentu. Analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembayaran pajak terutang tidak berpengaruh terhadap kepatuhan PBB, sedangkan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar PBB.

Kata kunci: pembayaran pajak terutang dan sanksi perpajakan.

### ABSTRACT

*This research was conducted to determine the effect of the payment of tax payable and taxation on land and building tax payments in the city of Yogyakarta. The factors used for research are payment of tax payable and tax penalties. This study uses a sample of 45 villages in Yogyakarta that are subject to PBB tax, must be paid for the PBB, and object tax which is subject to PBB tariffs domiciled in the Yogyakarta region. In this study using quantitative data obtained from the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Yogyakarta City and qualitative data in the form of interviews with those who have. The data used in this study are primary data and secondary data using purposive sampling, which is sampling in accordance with certain criteria. Analysis of the data used is multiple regression analysis. The results showed that planned tax payments to the PBB, while taxation sanctions against the PBB.*

*Keywords: payment of tax payable and tax penalties.*

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## **PENDAHULUAN**

Penerimaan negara yang dianggap berpotensi salah satunya berasal dari sektor pajak, karena menjadi alat pembiayaan negara. Oleh karena itu setiap tahunnya pendapatan yang berasal dari sektor pajak diharapkan terus mengalami peningkatan. Pemerintah terus melakukan berbagai upaya dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat, perbaikan regulasi dalam sistem perpajakan, dan mempermudah wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya. Usaha yang dilakukan bertujuan agar kepatuhan wajib pajak dapat meningkat sesuai target yang ditetapkan. Hasil penerimaan pajak kemudian akan digunakan untuk pembiayaan infrastruktur dan pembangunan negara. Selain itu, prasarana yang dinikmati oleh masyarakat juga merupakan representasi dari pajak seperti: pembangunan atau perbaikan jalan tol, pembangunan jembatan, pengaspalan jalan raya, dan pelebaran jalan daerah.

Tempat atau bangunan-bangunan yang berdiri dan memberikan manfaat juga akan dikenai pajak berupa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Bumi dan/ atau bangunan tergolong pengenaan pajak daerah yang ditujukan kepada orang pribadi atau badan yang melakukan pembangunan berupa konstruksi melekat pada bumi dan memberikan manfaat untuk meningkatkan golongan sosial ekonomi menjadi lebih baik. Salah satu sektor pajak yang meningkatkan kas negara dan memiliki kontribusi cukup banyak adalah PBB. Penerimaan PBB juga dapat digunakan sebagai pembiayaan berbagai kepentingan pemerintah daerah.

Salah satu cara pemerintah untuk mengetahui kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB adalah dengan melalui pembayaran pajak terutang yang disampaikan melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang diberikan

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

kepada wajib pajak melalui petugas desa atau kelurahan yang ditunjuk. Apabila kewajiban perpajakan tidak dipenuhi oleh wajib pajak maka harus menerima pengenaan sanksi yang diberikan oleh aparat pajak sesuai dengan undang-undang yang mengatur.

## **TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Pajak**

Pengertian pajak dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) yaitu pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk berbagai keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Meskipun dalam memberikan definisi pajak tidak terdapat keseragaman, namun dapat dikatakan karakteristik yang terkandung yaitu:

1. Pemungutan pajak diatur oleh undang-undang yang telah ditetapkan serta ketentuan pelaksanaannya dan apabila melanggar akan dikenai sanksi yang sesuai.
2. Pajak yang dibayarkan tidak langsung menerima jasa timbal balik (kontraprestasi) perseorangan yang diberikan pemerintah.
3. Negara mengutus pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan pemungutan pajak.
4. Apabila pada pemasukan negara masih terhitung surplus akan dianggarkan untuk memenuhi keperluan pemerintah.
5. Pajak memiliki fungsi mengatur.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## **Wajib Pajak**

Pasal 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) menafsirkan bahwa “Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang terdiri pembayar, pemotong, dan pemungut pajak dan memiliki kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”. Setiap individu yang memiliki jumlah penghasilan diatas penghasilan tidak kena pajak dan telah memperoleh NPWP disebut dengan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan pihak atau terdiri dari beberapa orang yang memiliki hak untuk membayar, memotong, dan memungut pajak sendiri disebut wajib pajak badan.

## **Fungsi Pajak**

### 1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran rutin negara dan pembangunan suatu negara. Pengeluaran yang telah terencana sebelumnya dan dapat dikatakan selalu dilakukan disebut pengeluaran rutin seperti; pengeluaran yang dianggarkan untuk belanja pegawai, belanja barang, sebagai subsidi daerah otonom, dan membayar bunga dan cicilan hutang negara.

### 2. Fungsi Mengatur (*Regulatoir*)

Pajak sebagai sarana pengatur dalam mencapai keseimbangan perekonomian suatu negara, contohnya barang yang tergolong mewah dan minuman keras akan dikenakan pajak yang lebih tinggi.

### 3. Fungsi Redistribusi

Fungsi ini menekankan pemerataan dan keadilan dalam masyarakat dengan adanya tingkatan tarif pengenaan pajak. Penghasilan yang lebih tinggi akan dikenakan tarif yang lebih besar pula.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## 4. Fungsi Demokrasi

Pada fungsi ini pajak merupakan bentuk sistem gotong royong yang dilakukan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Sebagai contoh, usaha pemerintah untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat pembayar pajak.

### Jenis Pajak

#### 1. Berdasarkan Sifatnya

- a. Pajak subjektif, yaitu pengenaan pajaknya didasarkan pada subjek yang bersangkutan dan kemudian dilihat apakah memenuhi persyaratan objektifnya.
- b. Pajak objektif, yaitu dasar pengenaannya berupa objek tanpa melihat keadaan wajib pajak yang bersangkutan.

#### 2. Berdasarkan Pemungutnya

- a. Pajak pusat, dimana pemerintah melakukan pemungutan pajak dan hasil penerimaan nantinya akan dianggarkan sebagai pembiayaan negara.
- b. Pajak daerah, pemungutan pajaknya dilakukan oleh pemerintah daerah dan digunakan sebagai sumber biaya keperluan daerah.

#### 3. Berdasarkan Golongan

- a. Pajak secara langsung, yaitu kewajiban perpajakannya tidak dapat dialokasikan kepada pihak lain.
- b. Pajak secara tidak langsung, apabila kewajiban perpajakannya bisa ditanggung oleh pihak lain.

### Sistem Pemungutan Pajak

#### 1. *Official Assessment System*

Pemerintah atau aparat perpajakan memiliki wewenang untuk memutuskan jumlah pajak terutang.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## 2. *Self Assessment System*

Perhitungan, pembayaran, dan pelaporan sepenuhnya dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan berlaku untuk pajak pusat.

## 3. *Withholding System*

Pihak ketiga yang tidak termasuk wajib pajak maupun aparat pajak memiliki hak untuk melakukan pemungutan jumlah besaran pajak terutang.

### **Asas Pemungutan Pajak**

#### 1. Asas Tempat Tinggal

Tempat tinggal dijadikan dasar untuk dilakukan pemungutan pajak dari total penghasilan wajib pajak.

#### 2. Asas Kebangsaan

Setiap warga negara asing yang memiliki tempat tinggal di Indonesia diperkenankan membayar pajak yang telah ditetapkan.

#### 3. Asas Sumber

Negara berwenang untuk melakukan pemungutan atas penghasilan yang berasal dari negara pemungut pajak.

### **Pajak Bumi dan Bangunan**

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 mengenai Pajak Bumi dan Bangunan, pengertian bumi yaitu lahan maupun tempat tinggal yang memberikan manfaat diantaranya yaitu perkebunan, persawahan, dan pertambangan. Sedangkan bangunan dalam hal ini adalah suatu konstruksi yang dibangun diatas permukaan bumi baik di darat maupun di perairan, contohnya yaitu dermaga laut, kawasan perindustrian, dan jalan tol. Kondisi bumi dan/ atau bangunan nantinya akan

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

digunakan sebagai dasar pengenaan pajak terutang yang menghiraukan kondisi subjek pajak yang bersangkutan.

## **Subjek Pajak Bumi dan Bangunan**

Orang pribadi maupun badan dapat dikatakan sebagai subjek Pajak Bumi dan Bangunan jika memiliki hal-hal berikut ini:

- a. Berhak atas tanah atau tempat tinggal.
- b. Mendapatkan keuntungan yang berasal dari lahan yang dikuasai.
- c. Mempunyai kepemilikan atas bangunan.
- d. Berkuasa atas suatu bangunan.
- e. Mendapatkan manfaat atas bangunan yang dikuasai.

## **Tidak Termasuk Objek Pajak Bumi dan Bangunan**

1. Apabila objek pajak bermanfaat untuk kepentingan umum dan bukan sebagai sarana memperoleh keuntungan pada bidang kesehatan, pendidikan, ibadah, sosial, dan kebudayaan.
2. Dipergunakan untuk tempat pemakaman umum, tempat bersejarah, dan peninggalan purbakala.
3. Merupakan hutan lindung dan suaka alam, taman nasional, dan tanah milik negara yang belum terbebani oleh suatu hak.
4. Dipakai oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri keuangan.

## **Dasar Pengenaan**

Pengenaan besaran pajak dalam PBB didasari oleh Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang dilakukan dengan mengetahui harga pasar pada saat transaksi menjual atau

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

membeli tanah, objek pajaknya adalah bumi dan/ atau bangunan. Jumlah PBB yang terutang diketahui dari hasil perkalian tarif yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 0,5% dengan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). Tarif NJKP yang sudah ditetapkan sebesar 20% dari NJOP apabila bernilai kurang dari 1 miliar rupiah, namun apabila NJOP memiliki nilai 1 miliar rupiah atau lebih akan dikenakan tarif sebesar 40%.

Penetapan NJOP bumi dan bangunan didasarkan pada posisi, kegunaan, peruntukan, dan keadaan lingkungan. Namun untuk bangunan juga ditetapkan bahan pembuatan dalam melakukan konstruksi suatu bangunan. Batasan yang dimiliki oleh objek PBB agar tidak dikenakan tarif perpajakan disebut Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) dan telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan yaitu NJOPTKP yang berlaku di setiap daerah paling tinggi sebesar Rp12.000.000.-

## **Surat Pemberitahuan Pajak Terutang**

Melalui petugas desa/kelurahan pemerintah daerah menggunakan surat untuk menginformasikan jumlah nominal pajak yang terutang kepada wajib pajak yang harus dibayarkan dalam waktu satu tahun pajak dan tidak dijadikan bukti kepemilikan hak atas tanah dan/ atau bangunan disebut Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Penerbitan SPPT dilakukan pada awal tahun masa pajak secara massal dan terdapat tanda tangan kepala dinas. Bagi wajib pajak yang telah menerima SPPT diwajibkan untuk segera melunasi jumlah nominal pajak terutang yang dapat dilakukan melalui ATM atau kas daerah/bank sesuai dengan tempat yang tercantum pada SPPT.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## **Sanksi Perpajakan**

Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya salah satunya yaitu pengenaan sanksi perpajakan. Sanksi diberikan sesuai dengan beratnya pelanggaran yang telah dilakukan dan merupakan strategi untuk mengatur wajib pajak agar memenuhi peraturan sesuai undang-undang perpajakan yang sudah ditetapkan. Terdapat dua macam sanksi yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yakni sanksi berupa administrasi dan sanksi berupa pidana. Sanksi administrasi berlaku untuk jenis pelanggaran perpajakan yaitu:

### 1. Pengenaan Bunga

Apabila dilakukan pembayaran pajak melewati tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, maka akan dibebankan bunga sebesar 2% setiap bulannya yang harus dibayarkan dan mulai dihitungkan dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal dilakukan pembayaran.

### 2. Sanksi Kenaikan

Pelanggaran berupa tindakan pemalsuan data dengan melakukan pengurangan jumlah pendapatan yang tercantum pada SPT setelah lewat dua tahun sebelum diterbitkan SKP akan diberlakukan sanksi kenaikan.

### 3. Sanksi Denda

Pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban pelaporan akan terkena denda. Besar denda yang dibebankan sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku.

## **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan sebagai wajib pajak merupakan usaha untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan tujuan untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan dan

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

kepentingan negara. Terdapat dua jenis kepatuhan wajib pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010) yaitu:

## 1. Kepatuhan Secara Formal

Kepatuhan secara formal misalnya wajib pajak tidak terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh yaitu sebelum tanggal 31 maret.

## 2. Kepatuhan Secara Material

Kepatuhan secara material misalnya saat melakukan pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) wajib pajak melakukannya dengan jujur, lengkap, dan berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku dan sebelum berakhirnya batas waktu.

Tingkat kepatuhan dapat diketahui dari pencapaian realisasi yang dicapai setiap tahunnya. Data kepatuhan dapat diukur dengan menggunakan perhitungan:

$$\text{Kepatuhan PBB} = \frac{\text{Realisasi PBB}}{\text{Target PBB}} \times 100\%$$

## Pengembangan Hipotesis

### **Pengaruh Pembayaran Pajak Terutang terhadap Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan**

Pemerintah menetapkan tanggal 31 Agustus sebagai batas waktu akhir pembayaran. Dengan ditetapkannya batas akhir diharapkan dapat mengurangi pelanggaran atau keterlambatan. Apabila masih banyak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, maka penerimaan negara akan berkurang. Penerimaan pajak tersebut kemudian akan digunakan untuk mendanai anggaran belanja daerah. Apabila target penerimaan pajak tidak tercapai, maka dana untuk pembangunan infrastruktur tidak tersedia. Pada penelitian ini pembayaran pajak terutang dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Pembayaran Pajak Terutang} = \frac{\text{Jumlah SPPT yang dibayarkan}}{\text{Jumlah SPPT yang diterima}} \times 100\%$$

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**H1 : Pembayaran Pajak Terutang berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan.**

## **Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Pajak Bumi dan Bangunan**

Sanksi ditujukan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang sedang berlaku. Terdapat beberapa sanksi yang akan diberikan oleh pemerintah, namun Kota Yogyakarta sendiri masih menetapkan sanksi berupa denda administrasi untuk setiap keterlambatan pembayaran PBB. Diberlakukannya sanksi-sanksi tersebut diharapkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak akan meningkat terutama untuk sektor PBB. Untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak melalui sanksi dapat diketahui dengan rumus:

Sanksi Perpajakan = Jumlah sanksi yang dibayarkan

**H2: Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan.**

## **METODE PENELITIAN**

### **Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini menggunakan data setiap kelurahan di Yogyakarta yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta. Data-data yang dibutuhkan yaitu berhubungan dengan pembayaran pajak terutang yang disampaikan melalui SPPT dan sanksi perpajakan. Waktu penelitian dan pengolahan data dilakukan selama kurang lebih satu bulan.

### **Sampel dan Data Penelitian**

Pada penelitian ini menggunakan populasi wajib pajak yang terdaftar di Yogyakarta dan berkewajiban untuk membayar PBB. Sedangkan untuk sampel digunakan data

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

wajib pajak orang pribadi maupun badan yang dicatat sesuai dengan kelurahan di Kota Yogyakarta. Jumlah kelurahan yang digunakan sebagai sampel yaitu sebanyak 45. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu sampel dipilih sesuai dengan kriteria tertentu, yaitu sebagai berikut ini:

1. Terdaftar sebagai wajib pajak PBB di Kota Yogyakarta.
2. Wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar PBB di Kota Yogyakarta.
3. Objek pajak yang dikenakan PBB berdomisili di wilayah Yogyakarta.

## **Jenis Data**

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Menurut Kuncoro (2009) data primer adalah pemerolehan datanya berasal dari sumber secara langsung dan langsung berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Pada penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari wawancara langsung dengan narasumber yang bersangkutan. Sedangkan data sekunder adalah pemerolehan data yang tidak secara langsung dari sumber datanya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari BPKAD Kota Yogyakarta yang kemudian diolah dan disajikan oleh peneliti.

## **Definisi Operasional Variabel**

Definisi operasional variabel merupakan suatu pengertian yang terdapat pada suatu variabel dengan memberikan makna yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut dan bertujuan untuk mempermudah dalam memahami variabel yang ada. (Sugiyono, 2009).

## **Variabel Dependen**

Variabel dependen adalah variabel yang terikat oleh variabel bebas. Dalam penelitian ini yang dijadikan variabel dependen adalah kepatuhan PBB dan diberi

**Commented [i1]:** Belum jelas mana yang menjadi variable dependen dan variabel independen

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

simbol (Y). Usaha wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan tujuan untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan dan kepentingan negara disebut dengan kepatuhan wajib pajak.


## Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat. Pada penelitian ini pembayaran pajak terutang yang diberi simbol ( $X_1$ ) dan sanksi perpajakan diberi simbol ( $X_2$ ) merupakan variabel independen.

### Variabel dalam penelitian

Variabel	Indikator	Skala	Sumber Data
Variabel Dependen • Kepatuhan PBB	<ul style="list-style-type: none"><li>• Target penerimaan pajak</li><li>• Realisasi penerimaan pajak</li></ul>	Persentase	Laporan Pembukuan
Variabel Independen • Pembayaran Pajak Terutang	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pajak terutang yang dibayarkan oleh wajib pajak</li></ul>	Persentase	Laporan Pembukuan
• Sanksi Perpajakan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengenaan sanksi administrasi</li></ul>	Rasio	Laporan Pembukuan

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir



# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## Model Penelitian

### 1. Wawancara

Wawancara adalah proses diajukannya pertanyaan dan langsung mendapat jawaban dari narasumber. Sebelum melakukan wawancara peneliti membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu dan selanjutnya mengajukan pertanyaan tersebut.

### 2. Dokumentasi

Data dokumentasi merupakan pemerolehan data sekunder yang berasal dari perhitungan pajak terutang yang dibayarkan oleh wajib pajak dengan melaporkan SPPT yang disampaikan oleh pemerintah. Selain itu juga perhitungan untuk sanksi keterlambatan membayar PBB dalam bentuk denda yang dilakukan pencatatan oleh BPKAD Kota Yogyakarta.

### 3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan penelitian yang menggunakan berbagai karya tulis, peraturan perundang-undangan dan jurnal sebagai media untuk memperoleh informasi yang mendukung penelitian.

## Metode Analisis Data

### Analisis Deskriptif Statistik

Teknik analisis ini dilakukan untuk mengetahui nilai *minimum*, *maksimum*, *mean*, dan *standard deviation* pada data yang diuji. Kemudian hasil perhitungan dianalisis sehingga memberikan suatu gambaran mengenai masalah yang diteliti.

### Uji Asumsi Klasik

Pengujian ini dilakukan untuk memastikan apakah model regresi yang digunakan layak atau tidak digunakan dalam penelitian ini. Dapat dikatakan regresi baik apabila data yang diolah berdistribusi normal, tidak terdapat multikolinearitas maupun heteroskedastisitas.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## Uji Normalitas

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau tidak. Model regresi dapat dikatakan baik apabila berdistribusi normal atau mendekati normal. Pada penelitian ini digunakan uji normalitas *Kolmogrov-Smirnov* (K-S) yaitu jika nilai signifikansi (Sig)  $> 0,05$  maka data yang telah diuji dapat dikatakan normal.

## Uji Multikolinearitas

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat hubungan yang kuat antar variabel independen yang dapat dilihat melalui nilai koefisien korelasi antara variabel bebas, nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance*. Model regresi yang baik yaitu tidak terjadi multikolinearitas. Pedoman keputusan jika dilihat dari nilai *tolerance* yaitu apabila *tolerance*  $> 0,10$  artinya tidak terjadi multikolinearitas. Sedangkan jika digunakan pedoman nilai VIF yaitu apabila VIF bernilai  $< 10,0$  maka diartikan tidak terjadi multikolinearitas.

## Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dilakukan pengujian ini yaitu untuk menilai apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variasi dari residual yang berlaku untuk semua pengamatan dengan model regresi linear. Apabila tidak terpenuhinya uji heteroskedastisitas, maka model regresi dapat dikatakan tidak valid. Ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan cara uji Glejser yang meregresikan variabel independen terhadap nilai absolut residual atau Abs\_RES. Untuk mendeteksi terjadi atau tidak gejala heteroskedastisitas dapat digunakan dengan nilai signifikansi. Jika signifikansi  $> 0,05$  maka tidak adanya gejala heteroskedastisitas.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## Uji Autokorelasi

Mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan yang lainnya dalam model regresi dapat dilakukan dengan uji autokorelasi. Apabila model regresi bebas dari autokorelasi dapat dikatakan baik. Metode yang digunakan adalah pengujian *Durbin-Watson* (*DW test*). Dasar keputusan dalam uji autokorelasi *DW test* yaitu jika nilai DW di atas  $d_U$  maka tidak terjadi autokorelasi. Namun jika DW bernilai di bawah  $d_L$  akan terjadi autokorelasi positif.

## Uji Hipotesis

Adanya pengaruh pembayaran pajak terutang dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan dalam membayar PBB dapat diketahui menggunakan pengujian hipotesis.

## Analisis Regresi Berganda

Metode ini digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh dua variabel independen terhadap variabel dependen baik secara parsial maupun secara simultan. Model regresi linear berganda pada penelitian menggunakan dua variabel bebas, maka dituliskan persamaan regresi:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$\text{Kepatuhan PBB} = \alpha + \beta_1 \text{PPT} + \beta_2 \text{SP} + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan PBB

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1$  = Koefisien regresi pembayaran pajak terutang

$\beta_2$  = Koefisien regresi sanksi perpajakan

e = *Standard Error*

PPT = Pembayaran Pajak Terutang

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

SP = Sanksi Perpajakan

## **Uji Parsial**

Uji koefisien regresi secara parsial (uji t) digunakan untuk mendeteksi apakah variabel bebas dalam penelitian berpengaruh secara parsial terhadap variabel terikatnya. Terdapat dua dasar yang digunakan untuk pengambilan keputusan yaitu dengan melihat nilai signifikansi (Sig) dan membandingkan antara t hitung dengan t tabel. Pengujian pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial pada penelitian ini digunakan tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Jika ada pengaruh antara variabel dependen dengan variabel independen atau hipotesis diterima apabila signifikansi < probabilitas 0,05 dan hipotesis akan ditolak apabila signifikansi > probabilitas 0,05.

## **Uji Simultan**

Penggunaan uji koefisien regresi secara bersama-sama adalah untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Tingkat signifikansi yang digunakan pada penelitian ini adalah sebesar 5% atau 0,05. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini akan diterima apabila F hitung > F tabel.

## **Uji R Square**

Penelitian ini menggunakan analisis determinasi ( $R^2$ ) yang digunakan untuk mengetahui kontribusi yang diberikan variabel independen yaitu pembayaran pajak terutang ( $X_1$ ) dan sanksi ( $X_2$ ) terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan PBB ( $Y$ ).

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Deskriptif Statistik

Tabel 4.1

#### Deskriptif Statistik

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pembayaran Pajak Terutang	45	0,15	2,03	0,9640	0,23343
Sanksi Perpajakan	45	0,00	0,08	0,0176	0,02475
Kepatuhan PBB	45	0,66	0,95	0,7988	0,07713

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa pada variabel sanksi perpajakan terdapat nilai minimum 0,00 atau Rp0 yang artinya ada wajib pajak yang tidak dikenai sanksi sehingga dapat dikatakan taat dalam membayar PBB sebelum tanggal jatuh tempo berakhir. Hal ini membuktikan bahwa upaya pemerintah telah berhasil untuk mengingatkan wajib pajak membayar PBB menjelang tanggal jatuh tempo yang dilakukan melalui siaran radio, spanduk, dan media cetak lainnya. Sehingga jika ada wajib pajak yang belum membayar masih dapat melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo dan tidak dikenai sanksi.

#### Realisasi Penerimaan

Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
2017	Rp79.391.786.758	Rp66.050.643.399	83%	Kurang patuh
2018	Rp84.040.173.472	Rp68.655.954.136	82%	Kurang patuh

Sumber: BPKAD Yogyakarta

Berdasarkan data realisasi PBB yang telah disajikan pada tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Yogyakarta masih tergolong kurang patuh walaupun realisasi yang dicapai meningkat. Beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya kepatuhan wajib pajak yaitu ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan, pembangunan infrastruktur tidak merata, dan banyaknya kasus

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

korupsi yang dilakukan oleh pejabat tinggi sehingga masyarakat kurang percaya kepada aparat perpajakan. Walaupun persentase dari tahun 2017 ke 2018 meningkat 1% namun, tingkat kepatuhannya masih tergolong kurang patuh.

## Uji Normalitas

Tabel Uji Normalitas

PARAMETER	HASIL
Jumlah sampel data	45
Kolmogorov-Smirnov Z	0,666
Asymp.Sig.(2-tailed)	0,766

Berdasarkan tabel di atas diketahui hasil signifikansi  $0,766 > 0,05$  yang artinya data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal karena nilai signifikansi yang dihasilkan lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, model regresi dapat dikatakan baik.

## Uji Multikolinearitas

Tabel Uji Multikolinearitas

Variabel Independen	Collinearity Statistics		Kesimpulan
	Tolerance	VIF	
Pembayaran Pajak Terutang	0,983	1,018	Tidak terjadi multikolinearitas
Sanksi Perpajakan	0,983	1,018	Tidak terjadi multikolinearitas

Apabila dasar pengambilan keputusan menggunakan *Tolerance*, maka variabel pembayaran pajak terutang dan sanksi perpajakan menunjukkan bahwa kedua variabel tidak terjadi multikolinearitas. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai *Tolerance* yaitu sebesar  $0,983 > 0,10$ . Begitu juga jika dasar pengambilannya menggunakan VIF variabel pembayaran pajak terutang dan sanksi perpajakan tidak terjadi multikolinearitas, karena nilai VIF sebesar  $1,018 < 10,00$ .

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## Uji Heteroskedastisitas

Tabel Uji Heteroskedastisitas

Variabel Independen	Sig	Kesimpulan
Pembayaran Pajak Terutang	0,357	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Sanksi Perpajakan	0,273	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Nilai signifikansi yang dihasilkan seperti dalam tabel di atas menunjukkan bahwa variabel pembayaran pajak terutang dan sanksi perpajakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Hal tersebut dibuktikan dari nilai signifikansi yang dihasilkan oleh kedua variabel lebih besar dari 0,05. Untuk variabel pembayaran pajak terutang yaitu sebesar  $0,357 > 0,05$ , sedangkan untuk variabel sanksi sebesar  $0,273 > 0,05$ .

## Uji Autokorelasi

Tabel Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,883	0,779	0,757	0,04743	1,598

Berdasarkan tabel pada uji autokorelasi dapat dilihat bahwa nilai *Durbin-Watson* adalah 1,598. Nilai ini kemudian akan dibandingkan dengan nilai tabel yang menggunakan nilai signifikansi 5%, jumlah sampel 45 dan jumlah variabel independen sebanyak 2. Pada tabel *Durbin-Watson* akan diperoleh hasil sebagai berikut:

Nilai *Durbin-Watson*

N	k	dL	dU	Kesimpulan
45	2	1,47538	1,56602	Tidak ada autokorelasi

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Nilai *Durbin-Watson* 1,598 pada tabel di atas lebih besar dari  $4 - dU$  1,56602 dan lebih kecil dari  $4 - 1,56602$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi.

## Uji Hipotesis

Variabel	Koefisien Regresi	t Hitung	Sig	Keterangan
(constant)	-0,503			
Pembayaran Pajak Terutang	-0,022	-0,970	0,344	Tidak berpengaruh signifikan
Sanksi Perpajakan	-0,074	-8,401	0,000	Berpengaruh signifikan
Adjusted R square	0,757			
R Square	0,779			
F Hitung	35,299			
Sig. F	0,000			
N	45			

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan diperoleh hasil persamaan regresi:

$$\text{Kepatuhan PBB} = -0,503 - 0,022 \text{ PPT} - 0,074 \text{ SP}$$

Persamaan regresi di atas dapat dijelaskan yaitu:

1. Konstanta sebesar -0,503 menunjukkan jika variabel Pembayaran Pajak Terutang ( $X_1$ ) dan Sanksi Perpajakan ( $X_2$ ) bernilai 0, maka Kepatuhan PBB ( $Y$ ) nilainya adalah 50,3%.
2. Koefisien Sanksi Perpajakan ( $X_2$ ) mengalami penurunan sebesar 0,074 atau 7,4% maka, Kepatuhan PBB ( $Y$ ) meningkat sebesar 0,503 atau 50,3%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Sanksi Perpajakan ( $X_2$ ) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan PBB ( $Y$ ).

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3. Koefisien Pembayaran Pajak Terutang ( $X_1$ ) turun sebesar 0,022 atau 2,2% tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan PBB (Y). Hal tersebut dibuktikan dari nilai signifikansi yang dihasilkan yaitu sebesar 0,344 yang lebih besar dari signifikansi 0,05.

## Uji Parsial

Menggunakan hasil yang telah disajikan pada tabel jika digunakan uji parsial dengan membandingkan nilai signifikansi 0,05 maka, untuk variabel pembayaran pajak terutang tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar PBB, karena nilai signifikansi yang dihasilkan sebesar  $0,344 > 0,05$ . Dapat disimpulkan bahwa  $H_1$  atau hipotesis pertama ditolak. Artinya, secara parsial tidak ada pengaruh Pembayaran Pajak Terutang ( $X_1$ ) terhadap Kepatuhan PBB (Y).

Variabel Sanksi Perpajakan ( $X_2$ ) dikatakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan PBB, karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_2$  atau hipotesis kedua diterima. Artinya, secara parsial Sanksi Perpajakan ( $X_2$ ) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan PBB (Y).

## Uji Simultan

Pada tabel yang telah disajikan sebelumnya, kedua variabel yaitu Pembayaran Pajak Terutang ( $X_1$ ) dan Sanksi Perpajakan ( $X_2$ ) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,00 yang lebih kecil dari signifikansi 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pembayaran Pajak Terutang ( $X_1$ ) dan Sanksi Perpajakan ( $X_2$ ) secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan PBB (Y).

## Uji R Square

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dan disajikan pada tabel diketahui nilai R Square adalah sebesar 0,779 atau 77,9%. Angka tersebut

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

mengandung arti bahwa variabel Pembayaran Pajak Terutang ( $X_1$ ) dan Sanksi Perpajakan ( $X_2$ ) secara simultan berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan PBB (Y) sebesar 77,9%. Sedangkan sisanya sebesar 22,1% dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi yang tidak diteliti.

## Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak Santoso selaku kepala bagian pembukuan dan pelaporan PBB di Kota Yogyakarta yang berpendapat mengenai kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Bapak Santosa mengatakan bahwa *“Jika dilihat dari realisasi PBB Kota Yogyakarta, kepatuhan wajib pajak masih kurang. Masih ada beberapa wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya”*. Target yang ditetapkan pemerintah tidak terpenuhi dapat disebabkan oleh:

### 1. Satu objek pajak digunakan oleh beberapa orang

Menurut bapak Santosa salah satu masalah penyebab tidak terwujudnya realisasi yaitu *“Satu bidang tanah dipakai oleh beberapa orang”*. Masih banyak ditemukan kasus mengenai satu objek pajak yang digunakan oleh beberapa orang. Hal tersebut menyebabkan adanya ketidakjelasan kepemilikan.

### 2. Penagihan yang tidak jelas

Masalah yang menjadi kendala pemerintah dalam penagihan seperti yang dikatakan oleh bapak Santosa yaitu *“Kaitannya dengan data wajib pajak yang sudah berubah kepemilikannya namun belum diurus. Sehingga penagihannya menjadi tidak jelas”*. Belum diurus data-data yang terkait jika terjadi perubahan kepemilikan dikarenakan wajib pajak malas untuk mengurusnya. Sehingga pada saat melakukan penagihan pemerintah merasa kesulitan.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

### 3. Sengketa

Pemerintah akan melakukan sengketa apabila wajib pajak yang bersangkutan melakukan pelanggaran yang tergolong berat. Bapak Santosa juga menambahkan bahwa masalah dalam memenuhi realisasi PBB yaitu *“Terkait dengan sengketa-sengketa”*. Terdapat objek-objek pajak yang menjadi sengketa. Hal tersebut menyebabkan pemerintah sulit untuk melakukan penagihan karena wajib pajak yang bersangkutan merasa tidak mempunyai hak milik sehingga menghindar dari kewajiban perpajakannya.

Masalah-masalah di atas dapat diatasi dengan melakukan verifikasi. Berikut pernyataan yang diberikannya bapak Santosa *“Dengan melakukan verifikasi. Verifikasi dilakukan untuk wajib pajak dengan membuat berita acara. Apabila terjadi perubahan kepemilikan wajib pajak disarankan untuk datang ke balai kota untuk mengurusnya, tapi biasanya tergantung dari wajib pajak itu sendiri. Karena tidak jarang wajib pajak yang merasa malas mengurusnya”*. Bagi pemerintah melakukan verifikasi sangat penting untuk mengurangi hambatan dalam penagihan, sehingga diharapkan wajib pajak tidak malas untuk mengurusnya.

### PEMBAHASAN

#### **Pengaruh Pembayaran Pajak Terutang terhadap Kepatuhan PBB**

Penelitian yang telah dilakukan memperoleh hasil bahwa variabel pembayaran pajak terutang tidak berpengaruh terhadap kepatuhan PBB. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan pembayaran pajak terutang berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan PBB ditolak. Penelitian yang dilakukan Istiana (2009) mengenai kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen telah membuktikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pembayaran SPPT dan pembayaran tunggakan PBB masih belum patuh. Faktor-faktor yang menyebabkan wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya disebabkan karena tingkat pelayanannya kurang memuaskan, kurangnya penyuluhan, keberadaan subyek pajak, penghasilan wajib pajak yang rendah, kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, dan kurangnya pemahaman terhadap peraturan.

## **Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan PBB**

Hasil penelitian di Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan PBB. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan PBB diterima. Hal tersebut dapat disebabkan oleh wajib pajak yang menghindari pengenaan sanksi 2% per bulannya jika melakukan pembayaran lebih dari tanggal jatuh tempo. Sehingga penerapan sanksi untuk kepatuhan PBB di Kota Yogyakarta dapat diterapkan dengan baik.

## **KESIMPULAN**

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Yogyakarta dalam membayar PBB masih tergolong kurang patuh. Dapat dilihat dari persentase yang dihitung dari jumlah realisasi dibagi dengan target yang ditetapkan pada tahun 2017 sampai dengan 2018.
2. Kurangnya kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh ketidakpuasan pelayanan yang diberikan, kurangnya kepercayaan masyarakat kepada aparat perpajakan karena banyak kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat, dan pemerataan pada pembangunan infrastruktur masih kurang.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3. Secara parsial pembayaran pajak terutang tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan PBB. Sedangkan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar PBB di Kota Yogyakarta.
4. Pembayaran pajak terutang dan sanksi perpajakan secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar PBB di Kota Yogyakarta.

## SARAN

1. Diharapkan pada penelitian selanjutnya memperluas ruang lingkup penelitian agar mampu memberikan kontribusi yang lebih berarti. Karena pada penelitian ini hanya dilakukan untuk daerah Kota Yogyakarta.
2. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan menggunakan kuesioner yang disebarakan kepada wajib pajak. Agar mengetahui faktor-faktor yang berasal dari wajib pajak itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adelina, R. (2012). Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gresik. *Skripsi*.
- Algifari. (2013). *Statistika Induktif*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Artha, P. (2016). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Sedahan Kecamatan Seririt Tahun 2011-2015. *Vol: 6 Nomor: 1 Tahun 2016*.
- Bastian Gustiano Randang, W. A. (2016). Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara. *Skripsi*.
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta
- Eko Febri Lusinono, S. (2018, Desember). Analisis Tingkat Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Studi Kasus Desa Lonam Kabupaten Sambas). *Vol. 6 No. 2*.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Fadel. (2010). *Cara Mudah & Praktis Memahami Masalah-masalah Perpajakan*. Jakarta: Murai Kencana.
- Fita Fitrianiingsih, S. T. (2018). Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Pasuruan. *Skripsi*.
- Galih Wicaksono, T. S. (2017, Februari). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember. *VOL 9 No. 1 Edisi Februari 2017*.
- Google Maps: Peta Kota Yogyakarta
- Haris, A. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Gowa. *Skripsi*.
- IAI. (2018). *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Indonesia, K. B. (2019). Retrieved from <https://kbbi.web.id>.
- Istiana, M. Y. (2009). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen). *Skripsi*.
- Juliana Kosasi, A. C. (2017, Oktober). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara. *Volume 7, Nomor 02*.
- Kamaroellah, R. A. (2017, Juni). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan. *Vol. 4 No. 1*.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 201/KMK.04/2000. *tentang Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagai Dasar Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan*.
- Khairunisa, R. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten. *Skripsi*.
- Kuncoro, M. (2009). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Lia Atmasari Sipayung, M. R. (2014, Agustus). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran PBB untuk Meningkatkan Penerimaan Daerah (Studi Kasus pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit). *Volume 18 No.2*.
- Lubis, P. K. (2018, April). Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan. *Volume 6 No. 01*.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Muharam, S. (2018). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. *Skripsi*.
- Raharjo, S. (2019). *SPSS Indonesia*. Retrieved from SPSS Indonesia: <https://www.spssindonesia.com>
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahmawati, D. M. (2014). Analisis Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Ranjeng Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang. *Skripsi*.
- Rohendi, A. (2014, April). Fungsi Budgeter dan Fungsi Regulasi dalam Ketentuan Perpajakan Indonesia. *Vol. II, No. 1*.
- Setiono, S. D. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris Di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman). *Skripsi*.
- Simanungkalit, T. B. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara. *Skripsi*.
- Soemitro, R. (1990). *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Bandung: Eresco.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmawati, A. (2017). Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2013-2015. *Skripsi*.
- Taliki, S. (2018, April). Analisis Prospek Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo. *Volume 1, No. 1*.
- Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994. *tentang Pajak Bumi dan Bangunan*.
- Undang-Undang Nomor 28 Pasal 1 ayat 1 Tahun 2007. *tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1). *tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan*.
- Waluyo. (2008). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widari, B. E. (2016, Oktober). Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Surabaya. *Volume 5, Nomor 10*.
- Yubiharto. (2017). Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas. *Skripsi*.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Zulkifli, L. K. (2017). Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Gorontalo. *Skripsi*.

